



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

No. SK :

## Persyaratan

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. WNI mengisi F-1.03;
- b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
- c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
- d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.
- WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

melalui layanan Sahaja (Satu Hari Jadi) atau Sahaja Lekat (Satu Hari Jadi Lebih Dekat) atau Sahaja On Line atau datang langsung ke Dispendukcapil

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka datang ke Dispendukcapil
2. Telepon kantor : (0354) 689077
3. WA : 085806934165
4. Instagram : dispendukcapilkabupatenkediri
5. E-lapor : capil.kab.kdr
6. E-mail : dukcapil@kedirikab.go.id
7. Website : <http://dukcapil.kedirikab.go.id/>
8. Facebook : dispendukcapil.kabupaten kediri